

Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Anak Korban Trafficking

Merdina Kusumastuti*

Abstrak

Pemerintah kota Surabaya berperan penuh dalam penanganan anak korban trafficking. Pemerintah melakukan kegiatan rehabilitasi dengan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan bagi korban. Usaha penanganan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk implementasi dari perda perlindungan anak yang ada. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam penanganan anak korban trafficking merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah terhadap nasib anak korban trafficking. Pemerintah memegang kendali penuh dalam penanganan anak korban trafficking dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan. Peran pemerintah kota dalam menangani anak korban trafficking terwujud dalam berbagai program yang langsung dibuat oleh pemerintah khususnya walikota. Pemerintah juga berinteraksi dengan lembaga lainnya dan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap program yang dijalankan. Kontribusi keterlibatan pemerintah dalam program sangat besar. Seluruh elemen pemerintah kota mulai dari atas hingga bawah ikut turun tangan dalam penanganan anak korban trafficking. Peran aktif pemerintah kota Surabaya membuat implementasi program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Kota, Anak Korban Trafficking.

Abstrak

Surabaya city government into full play in the treatment of child victims of trafficking. Government to conduct rehabilitation programs for the protection and empowerment of victims. The response effort by the government is a form of implementation of existing child protection regulations. The role performed by the Surabaya city government in the handling of child victims of trafficking is a form of government attention to the plight of child victims of trafficking. The government in full control in the handling of child victims of trafficking in the form of protection and empowerment. The role of city government in dealing with child victims of trafficking manifested in a variety of programs that directly created by the government, especially the mayor. The government also interact with other agencies and the community in providing support for programs. Contribution of government involvement in the program is huge. All elements of the city government from top to bottom lent a hand in the handling of child victims of trafficking. Surabaya city government's active role to make the implementation of the programs can be run in accordance with the objectives.

Keywords: Role of City Government, Children Victims of Trafficking

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: pinguinloverz@gmail.com

Pendahuluan

I. Latar Belakang Masalah

Saat ini perdagangan manusia atau human trafficking di Surabaya jumlahnya meningkat. Perdagangan manusia (trafficking) diartikan sebagai upaya perekrutan, pemindahan, penampungan, serta penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau dengan bentuk paksaan-paksaan lainnya¹. Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hak-hak seseorang diambil secara paksa. Korban trafficking dirampas sejumlah haknya seperti hak untuk hidup, merdeka, dan keselamatan hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan bergerak, sehingga trafficking dapat digolongkan sebagai perbudakan modern². Rata-rata usia yang diperdagangkan yakni anak-anak yang berusia 13-17 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya trafficking, seperti hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis (broken home), hubungan dengan pacar atau hamil diluar pernikahan, dan yang menjadi utamanya penyebab adalah masalah faktor ekonomi keluarga (kemiskinan). Mereka yang menjadi korban trafficking banyak yang berasal dari luar kota Surabaya seperti Nganjuk, Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, dan beberapa tempat di wilayah Jawa Timur. Para korban trafficking ini merasa dijebak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan mereka pekerjaan di Surabaya. Mereka diberikan alamat oleh oknum tersebut yang diduga sebagai alamat dimana tempat mereka akan bekerja. Alamat yang mereka jumpai merupakan lokalisasi atau prostitusi yang terkenal di Surabaya yakni Dolly³. Para korban trafficking sering kali tidak sadar bahwa mereka merupakan korban kejahatan perdagangan manusia. Keinginan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka dengan mudah terjebak dalam dunia trafficking. Modus yang dilakukan oknum-oknum ini juga semakin bervariasi, mulai dari ajakan secara langsung dari teman, kerabat, hingga melalui jejaring sosial seperti facebook atau twitter. Pada tanggal 16 Februari 2012, Kepolisian Resort Kota Surabaya menangkap pelaku trafficking dan menyelamatkan 15 gadis dari berbagai daerah yang akan dijual kisaran Rp 500.000- 1.000.000⁴.

Jumlah trafficking semakin meningkat dikarenakan modus yang digunakan para mucikari dalam menjaring pekerja baru juga semakin canggih. Modus yang digunakan semakin canggih, maka aparat kepolisian dan pemerintah daerah juga harus bertindak ekstra dalam menangani kasus trafficking. Pemerintah kota Surabaya menyadari adanya kebutuhan untuk melindungi nasib anak di Surabaya termasuk anak yang termarginalkan seperti anak korban trafficking. Pemerintah kota bersama dengan DPRD melindungi hak anak dengan mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan anak yakni Perda No.6 tahun 2011. Perda ini menjadi dasar utama bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih nyata dalam penanganan anak korban trafficking. Selain Perda No.6 tahun 2011, terdapat Undang-Undang yang menyangkut masalah perdagangan anak yakni UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU Nomor 21 tahun 2007 bab V, dinyatakan bahwa mereka yang telah menjadi korban trafficking ataupun saksi berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah setempat.

Pemerintah bertindak nyata dalam penanganan anak korban trafficking melalui berbagai kegiatan yang telah dirancang sendiri oleh pemerintah. Peran nyata pemerintah yakni dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak korban trafficking melalui program rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa dilakukan baik dalam hal pengobatan medis, psikis, ataupun ganti rugi secara materi. Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan langsung program ini adalah Bapemas dan PPTP2A. Elite utama walikota Risma juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan didalamnya. Walikota banyak berperan dengan memberikan instruksi dan kewenangannya sebagai pemimpin kepada bawahannya. Peran pemerintah juga dalam koordinasi dengan lembaga lain untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan program yang telah dibuat. Bulan Februari 2012, 13 anak korban trafficking mendatangi gedung DPRD kota Surabaya⁵. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Mereka mengaku masih mengalami diskriminasi dari lingkungan sekitar mereka, terutama

¹ www.buruhmigrant.or.id/2010/07/14/mengenal-istilah-perdagangan-manusia-trafficking/ diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 15.00

² www.counterwomentrafficking.blogspot.com/2012/08/perdagangan-manusia-human-trafficking_19.html diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 15.45

³ www.aidsindonesia.or.id/situs-jejaring-sosial-perluas-trafficking-2.html diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 17.05

⁴ ibid

⁵ [Jatim.antaranews.com/lihat/berita/82149/13-anak-korban-trafficking-datangi-dprd-surabaya/](http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/82149/13-anak-korban-trafficking-datangi-dprd-surabaya/) diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 19.30

perlakuan diskriminasi disekolah⁶. Diskriminasi yang mereka alami berupa ejekan, tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dll⁷. Mereka meminta agar pemerintah kota Surabaya dan anggota DPRD lebih berperan dalam memperhatikan nasib para korban yang utamanya masih berada dibangku sekolah⁸. Perlakuan diskriminasi yang mereka alami semakin membuat psikis mereka terganggu. Korban trafficking yang terlanjur hamil harus mendapatkan ejekan, bahkan bayi mereka tidak mendapatkan pengakuan. Yayasan Hotline Surabaya adalah lembaga yang banyak menangani korban trafficking termasuk kelahiran bayi ini. Sejak Juni 2010, Yayasan Hotline Surabaya telah menangani 103 korban eksploitasi seksual⁹. Hingga saat ini sudah ada 22 bayi yang dilahirkan dari korban trafficking¹⁰. Hampir 90% mereka yang berada di Yayasan Hotline merupakan korban trafficking, baik dari pacar, teman, keluarga, dan mucikari dan mereka masih berusia belasan tahun¹¹. Yayasan Hotline Surabaya tengah berupaya memberikan advokasi agar bayi-bayi tidak berdosa ini mendapatkan akta kelahiran, dan hal ini sudah disampaikan kepada walikota Surabaya¹². Pemerintah kota Surabaya dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan LSM, akan berperan aktif dengan terus memberantas trafficking di Surabaya. Pemerintah kota Surabaya akan bekerja sama dengan sekolah, media, kejaksaan, dan kepolisian dalam menanggulangi kasus trafficking¹³. Masalah trafficking merupakan masalah sosial yang penanganannya harus dilakukan secara bertahap.

Pemerintah kota bertanggung jawab penuh dalam penanganan bagi anak korban trafficking. Peran yang dilakukan oleh pemerintah tertuang dalam program perlindungan dan pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Walikota juga ikut langsung dalam proses perancangan dan pelaksanaan program. Peran pemerintah yang dilakukan merupakan komitmen dan kepentingan dari pemerintah dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak. Program yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk implementasi dari perda yang dibuat oleh walikota dan DPRD.

Penanganan masalah anak terutama korban trafficking sangatlah kompleks sehingga pemerintah kota harus ikut terlibat langsung dalam penanganannya. Peran nyata dari pemerintah dan khususnya walikota inilah yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi program yang dibuat.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah kota Surabaya dalam memberikan perlindungan anak korban trafficking?

2. Bagaimana pemerintah kota Surabaya dalam memberikan pemberdayaan anak korban trafficking ?

3.

III. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara mendalam tentang peran yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam penanganan perlindungan bagi korban trafficking berdasarkan data dan informasi yang ditemukan.

2. Mengetahui secara mendalam tentang peran yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam penanganan pemberdayaan korban trafficking berdasarkan data dan informasi yang ditemukan.

IV. Manfaat Penelitian

1. Memberikan jawaban rumusan masalah berdasarkan data dan informasi dilapangan kepada pembaca tentang peran dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam perlindungan korban trafficking.

2. Memberikan jawaban rumusan masalah berdasarkan data dan informasi dilapangan kepada pembaca tentang peran yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam pemberdayaan korban trafficking.

Kajian Teoritik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori elite milik Suzanne Keller . Elite yang dimaksud pemimpin yang menjalankan fungsi sosial dan mewujudkan tujuan bersama. Setiap elite

⁶ ibid

⁷ ibid

⁸ ibid

⁹ Jawa Pos. 12 Agustus 2012. *Sang Ibu Masih Berusia Belasan Tahun*.

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

¹² ibid

¹³ www.tribunnews.com/2012/09/03/perangi-trafficking-risma-ampanye-di-youtube-fb/ diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 21.06

memiliki fungsi dan tugas yang berbeda di berbagai lembaga pemerintahan. Perbedaan ini yang harus diintegrasikan dalam suatu tujuan bersama. Dalam masalah yang kompleks dibutuhkan sosok elite pemimpin negara yang kuat. Peran negara haruslah menjadi peran yang sentral dan kuat dalam menangani masalah yang kompleks.

1. Suzanne Keller

Golongan elite berkembang disebabkan oleh empat proses yakni pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, dan perkembangan keragaman moral¹⁴. Semakin kompleksnya perkembangan ini juga memerlukan suatu pengorganisasian yang lebih formal, mekanisme komunikasi yang lebih luas, bertambahnya spesialisasi kerja, metode manajemen yang baik. Kompleksnya perkembangan yang ada memaksa peran nyata seorang elite negara yang penuh dengan gagasan dan ide bersama dalam menangani masalah yang ada. Golongan elite yang dibutuhkan dalam perkembangan yang kompleks adalah elite dengan kepemimpinan sosial yang terpusat. Tugas elite antara lain¹⁵:

1. Mempertahankan kesatuan moral serta ikatannya dalam menghadapi pembagian kerja sehari-hari, kebiasaan, pandangan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang beragam guna menghindari atau menyelesaikan ketidakcocokan dan pertentangan antara kelompok.

Bentuk kepemimpinan sosial kelas penguasa atau elite terdiri dari suatu lapisan tunggal yang dibebani oleh berbagai fungsi sosial yang penting. Tidak ada satu elite tunggal yang dapat mengatasi yang lainnya semua karena tidak ada elite yang cukup tahu kinerja elite yang lain. Dalam menjalani bentuk kepemimpinan sosial, maka elite harus menjalani pemeliharaan solidaritas antar elite. Pemeliharaan solidaritas ini ditujukan untuk mengkoordinasikan dan mengkonsentrasikan ide dan tujuan sosial agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Seorang elite memiliki tugas yang sangat berat dalam mengatur masyarakat terutama dalam masyarakat modern.

“Seorang kepala..mengatur kegiatan dalam daerahnya, memimpin kerja, pembangunan rumah. Tidak ada keputusan penting yang dapat tercapai

dalam daerah itu tanpa persetujuannya. Ia memegang kekuasaan hidup atau mati atas rakyatnya.”¹⁶.

Pertumbuhan dalam besarnya dan sifat yang kompleks membuat adanya kebutuhan akan perencanaan yang matang dari elite. Kebutuhan akan perencanaan, komunikasi yang bersifat formal dan koordinasi kegiatan yang bermacam-macam dalam bidang kelembagaan yang terpisah. Posisi kepemimpinan harus ditegakkan lebih dahulu untuk kebutuhan yang mendesak dan tujuan bersama. Posisi ini harus diisi oleh elite yang memiliki totalitas dan pengabdian penuh kepada masyarakat.

“Mereka yang dibebani tanggung jawab mengkoordinasi kerja dari semua bagian dan memberi pengarahan dalam terhadap tujuan-tujuan organisasi sebagai keseluruhan, jelas merupakan bagian yang paling bertanggung jawab dari keseluruhan struktur.”¹⁷

Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan, akan dibutuhkan eksekutor utama sebagai pelaksana kegiatan. Eksekutor inilah yang disebut dengan elite strategis utama. Elite inilah yang berperan dalam tanggung jawab atas segala proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi kegiatan. Dalam penelitian ini, yang disebut sebagai elite utama adalah pihak eksekutif yakni pemerintah. Walikota sebagai pemimpin tertinggi di Surabaya dan memiliki andil besar dalam perkembangan kota Surabaya. Walikota memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pembuatan perda perlindungan anak. kepentingan walikota yakni ingin menjadikan Surabaya sebagai kota yang layak huni bagi anak-anak. Masalah trafficking anak yang marak saat ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi walikota. Walikota adalah yang utama menjadi penggagas program bagi perlindungan dan pemberdayaan bagi anak korban trafficking. Peran walikota juga memberikan rancangan program dan ikut langsung dalam pelaksanaannya bersama dengan Bapemas dan PPTP2A sebagai dinas yang terkait dengan masalah ini. Walikota juga yang bertanggung jawab apabila program ini tidak berjalan maksimal. Dalam proses pelaksanaan, eksekutif tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga membutuhkan dukungan dari elite-elite yang lain. Setiap lembaga yang ada

¹⁴ Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa Dan kelompok Elite*. Jakarta : CV. Rajawali

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

diharapkan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing yang telah diberikan. Kerjasama antar lembaga inilah yang menjadi dukungan utama dalam pelaksanaan program. Masalah yang dihadapi semakin kompleks, sehingga dibutuhkan sosok elite yang penuh dengan pengabdian penuh kepada masyarakat. Walikota Risma memperhatikan kebutuhan masyarakatnya terutama anak-anak. Kebutuhan ini tertuang dalam keputusan walikota dan DPRD dalam Perda Perlindungan Anak yang mengatur segala kebutuhan anak termasuk anak korban trafficking. Walikota juga menjadi elite yang berani mengambil sikap untuk membuat program nyata bagi keberlangsungan nasib anak korban trafficking. Walikota juga sering turun langsung ke lapangan untuk menindak secara langsung. Sosok pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat modern yang penuh dengan masalah yang kompleks, yang penuh dengan pengabdian pada masyarakat secara langsung, dan berani mengambil sikap tegas.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Perlindungan Anak Korban Trafficking

Dukungan yang diberikan untuk perlindungan bagi anak korban trafficking sudah disahkan oleh Walikota dan DPRD dalam bentuk Perda Perlindungan Anak. Peran pemerintah dalam Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yakni berusaha memenuhi kebutuhan anak korban trafficking dengan memberikan perlindungan secara optimal. Pemerintah melindungi hak anak korban trafficking dengan memberikan kenyamanan seperti pembinaan atau rehabilitasi sampai korban benar-benar siap untuk kembali ke masyarakat. Rehabilitasi merupakan bentuk implementasi Perda Perlindungan Anak yang telah dibuat dalam memberikan perlindungan pemerintah kepada korban anak. Korban diberikan fasilitas seperti shelter, konseling, medis, hukum, dan psiko-sosial sebagai upaya perlindungan dan pemulihan kondisi korban. Peran pemerintah dengan memegang kendali dalam penanganan korban trafficking melalui Bapemas dan PPTP2A dibantu dengan berbagai LSM.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan ini direalisasikan oleh pemerintah dalam berbagai upaya nyata termasuk rehabilitasi bagi anak korban trafficking. Peran sentral dari walikota dalam menangani masalah ini juga berperan besar. Strategi yang digunakan oleh pemerintah dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus mampu memberikan hasil yang optimal dalam program ini.

Pemerintah dalam hal ini walikota harus mampu menggali dukungan politis dari seluruh kalangan untuk terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan. Walikota memiliki kekuatan politik yang kuat dalam mempengaruhi elemen yang lain untuk mengoptimalkan kepentingan program ini. Kepentingan program harus mampu direalisasikan dengan strategi yang tepat untuk dijalankan oleh pemerintah. Walikota memiliki kepentingan dalam program ini. Kepentingan walikota yakni menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak. Kepentingan ini yang menjadikan walikota bersikeras untuk melakukan program ini. Dalam mewujudkan kepentingannya pula, walikota sebagai elite utama di pemerintahan memiliki strategi untuk mengoptimalkan kinerjanya. Walikota memiliki strategi dalam mewujudkan kepentingannya melalui Perda Perlindungan Anak. Strategi yang digunakan juga diimplementasikan melalui program rehabilitasi bagi anak korban trafficking yang dijalankan melalui Bapemas dan PPTP2A. Dalam upaya memaksimalkan perwujudan program, peran pemerintah juga menggali dukungan politis dari seluruh kalangan masyarakat untuk terlibat dalam upaya perwujudan implementasi program ini. Dukungan ini juga sangat berarti bagi walikota dalam membuat regulasi karena dukungan masyarakat atas dirinya yang penuh. Seorang pemimpin berani membuat strategi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan mampu menggali dukungan politis dari berbagai lembaga pemerintahan serta dukungan dari masyarakat juga. Peran utama pemerintah kota utamanya walikota inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan dalam mewujudkan kepentingan bersama. Walikota benar-benar memikirkan kebutuhan dan keinginan bersama bukan hanya kepentingan politik semata.

Anak korban trafficking memiliki hak yang sama untuk dihargai oleh masyarakat. Pemerintah kota juga melindungi anak korban trafficking dengan memberikan konseling secara rutin untuk memulihkan psikologis mereka dengan cepat dan mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Setiap instansi pemerintah wajib ikut koordinasi dan merespons dengan cepat apabila ada suatu tindakan yang kurang adil terhadap nasib anak korban trafficking. Pemerintah menyadari bahwa perlu adanya usaha pencegahan agar korban tidak kembali mengulang kesalahan yang sama. Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan instruksi walikota menutup prostitusi yang marak ada. Dukungan terhadap penutupan

lokalisasi juga diberikan oleh masyarakat dan DPRD kepada pemerintah yang semakin resah dengan adanya wisma-wisma illegal tersebut. Hampir semua pekerja seks yang ada di wisma tersebut dipulangkan oleh pemerintah kota setelah dilakukan konseling dan pembinaan psikologis. Dalam pelaksanaannya, penutupan prostitusi menghadapi kendala yang beragam. Kendala yang dihadapi tidak menjadi hambatan bagi walikota untuk terus menggalakkan penutupan prostitusi yang ada. Penutupan prostitusi akan selalu mendapatkan kendala, sehingga penanganannya pun harus lebih persuasif. Penutupan prostitusi ini supaya tidak ada lagi korban baik anak ataupun perempuan dewasa menjadi korban trafficking, khususnya bagi mereka yang sudah menjadi korban tidak kembali lagi bekerja ditempat seperti itu. Pemerintah menyadari bahwa perlu adanya usaha pencegahan agar korban tidak kembali mengulang kesalahan yang sama. Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan instruksi walikota menutup prostitusi yang marak ada. Dukungan terhadap penutupan lokalisasi juga diberikan oleh masyarakat dan DPRD kepada pemerintah yang semakin resah dengan adanya wisma-wisma illegal tersebut. Dalam pelaksanaannya, penutupan prostitusi menghadapi kendala yang beragam. Kendala yang dihadapi tidak menjadi hambatan bagi walikota untuk terus menggalakkan penutupan prostitusi yang ada. Penutupan prostitusi akan selalu mendapatkan kendala, sehingga penanganannya pun harus lebih persuasif. Penutupan prostitusi ini supaya tidak ada lagi korban baik anak ataupun perempuan dewasa menjadi korban trafficking, khususnya bagi mereka yang sudah menjadi korban tidak kembali lagi bekerja ditempat seperti itu.

Masalah trafficking terutama penanganan anak korban trafficking merupakan masalah sosial yang mendapatkan penanganan serius dari pemerintah kota Surabaya. Walikota memiliki janji politik dengan membuat Surabaya sebagai kota layak anak. Kepentingan walikota dalam mendapatkan dukungan publik melalui program perlindungan terhadap anak korban trafficking berhasil mengundang simpati masyarakat, LSM, serta DPRD untuk mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah. Demi menepati janjinya kepada masyarakat juga, walikota juga ikut berperan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti kasus trafficking. Strategi yang dilakukan walikota untuk terjun ke lapangan

langsung membuat masyarakat simpati kepadanya dan memberikan dukungan atas tindakannya. Dukungan inilah yang secara politis membuat posisi politis walikota semakin kuat dan disegani masyarakat. Dukungan dari DPRD sendiri pun mengalir kepada walikota dalam mewujudkan kepentingannya menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak dengan program rehabilitasi bagi anak korban trafficking. Interaksi politik antara dua lembaga eksekutif dan legislatif ini telah membuat rencana walikota dapat berjalan sesuai dengan rencana. Interaksi walikota sebagai elite nomor satu di Surabaya dalam mengambil keputusan dan perancangan program juga sangat berani dan tegas ditengah kompleksnya masalah trafficking yang mengancam anak. Peran pemerintah dalam hal ini walikota beserta Bapemas dan PPTP2A berpengaruh besar dalam penanganan bagi anak korban trafficking yang sering termarjinalkan nasibnya.

2. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Pemberdayaan Anak Korban Trafficking

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan anak korban trafficking lebih pada keberlanjutan pendidikan bagi mereka. Kebutuhan akan pendidikan bagi anak menyebabkan pemerintah berperan untuk memberikan biaya gratis pendidikan bagi anak di Surabaya. Pendidikan gratis ini juga berlaku bagi anak korban trafficking. "...Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 tahun untuk semua anak."¹⁸. Berdasarkan isi perda diatas, pemerintah daerah wajib menyediakan pendidikan 12 tahun bagi setiap anak termasuk anak korban trafficking. Pendidikan yang diberikan mulai dari SD - SMA, termasuk pendidikan kejar paket bagi mereka yang belum menyelesaikan pendidikannya.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan dibidang pendidikan dikarenakan adanya kebutuhan dalam mempersiapkan masa depan generasi mendatang. Walikota menginstruksikan langsung kepada sekolah-sekolah untuk menerima anak korban trafficking. Walikota juga menginstruksikan kepada dinas pendidikan untuk mempercepat proses administrasi bagi anak korban trafficking untuk melanjutkan pendidikannya. Pelatihan-pelatihan keterampilan seperti memasak, menjahit, tata rias juga merupakan bagian dari pemberdayaan yang diberikan pemerintah ataupun LSM. Instruksi yang dilakukan oleh walikota merupakan salah satu

¹⁸ Perda nomor 6 tahun 2011 Pasal 10 (1)

peran besar elite di Surabaya dalam menangani kasus trafficking. Program pemberdayaan selalu berbeda tergantung dari program yang diberikan, ada pelatihan menjahit, memasak, tata rias, salon. Usaha pemberdayaan ini mendapatkan respon yang baik dari pemerintah baik pemerintah kota Surabaya ataupun provinsi. Mereka yang sudah terampil diberi usaha modal untuk mengembangkan keterampilannya. Pemerintah berperan dengan memberikan alat-alat yang dibutuhkan bagi program pelatihan seperti mesin jahit, tata rias. Pemberdayaan dilakukan sebagai upaya kelanjutan agar korban dapat mandiri di masyarakat. Usaha mandiri yang dilakukan pemerintah sebagai upaya agar korban dapat hidup dan bekerja yang layak sesuai dengan minat mereka. Pemerintah berperan sebagai penyelenggara kegiatan ini yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi korban sehingga korban dapat hidup mandiri.

Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perlindungan Anak Korban Trafficking.

Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam usaha penanganan bagi anak korban trafficking. Peran aktif pemerintah dan utamanya walikota berpengaruh besar terhadap keberhasilan strategi yang dibuat. Strategi yang dirancang oleh walikota, bapemas, dan PPTP2A menekankan pada aspek perlindungan dan pemberdayaan bagi anak korban trafficking. Program perlindungan dan pemberdayaan yang dibuat berdasarkan Perda perlindungan anak yang telah disahkan sebelumnya bersama DPRD. Perda dan program yang dibuat merupakan salah satu perwujudan dari pemerintah kota untuk menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak.

Program perlindungan yang dibuat oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti konseling, medis, hukum, shelter, dan psiko-sosial. Program perlindungan yang dibuat merupakan salah satu cara pemerintah untuk melindungi hak anak, termasuk anak korban trafficking. Pemerintah kota terutama walikota beserta Bapemas dan PPTP2A selaku eksekutor program ikut terjun dalam program yang dibuat. Walikota sendiri ikut berperan aktif terlibat dalam program perlindungan kepada anak korban trafficking. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terutama walikota untuk menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak. Peran pemerintah juga menggali dukungan baik dari lembaga pemerintahan dan juga masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah

dalam menjalankan program.

2. Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pemberdayaan Anak Korban Trafficking

Kuatnya peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan anak korban trafficking berpengaruh positif bagi perkembangan fisik maupun mental bagi korban trafficking kedepannya dalam melakukan aktivitas sosialnya kepada masyarakat. Pemulihan kembali kondisi fisik dan mental anak korban trafficking melalui perlindungan dan pemberdayaan tersebut akan membawa mereka untuk lebih siap dalam persaingan di dunia pendidikan, dunia kerja maupun dalam dunia usaha. Pemerintah tahu akan kebutuhan pendidikan bagi anak sehingga program pemberdayaan bagi anak korban trafficking lebih diutamakan pada kelanjutan pendidikan.

Peran pemerintah yakni menyediakan fasilitas pendidikan bagi mereka agar mereka mampu melanjutkan pendidikan mereka yang tertunda dan mencapai cita-cita mereka. Walikota telah menginstruksikan kepada seluruh sekolah agar mau menerima anak korban trafficking tanpa membedakan mereka. Walikota juga menginstruksikan kepada seluruh dinas-dinas yang ada agar saling berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan. Pemerintah juga berperan untuk melatih kemandirian mereka dengan memberikan pelatihan usaha mandiri bagi mereka. usaha ini dilakukan sebagai langkah keberlanjutan pemerintah dalam penanganan anak korban trafficking agar lebih percaya diri dan mandiri dimasyarakat. Pelatihan ini disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Peran pemerintah memberikan fasilitas dan mendukung sepenuhnya segala kegiatan yang ada.

Saran

Peran yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani anak korban trafficking sudah tepat melalui perlindungan dan pemberdayaan. Kontribusi elite utama yakni walikota sangat berperan besar dalam keberhasilan program yang telah dibuat selama ini. Strategi yang dilakukan walikota bersama bapemas dan PPTP2A serta koordinasi bersama dengan LSM harus lebih dikembangkan. Program-program yang ada juga harus lebih digalakkan. Pemerintah harus lebih banyak berperan dan menggandeng masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan anak korban trafficking. Pemerintah harus menjadi eksekutor utama dalam penanganan ini, namun pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri, sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai

pihak. Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung peran dari pemerintah. Masyarakat juga harus aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan program yang telah dibuat agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Koordinasi antar lembaga yang ada serta peran aktif pemerintah, DPRD, seluruh elemen masyarakat dapat memaksimalkan program yang sudah dirancang demi tujuan bersama.

Daftar Pustaka

Horrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
 Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elite*. Jakarta : CV. Rajawali
 Marsh, David dan Gerry Stoker. 2011. *Teori Dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
 Organisasi Perburuhan Internasional.2001. *Perdagangan Anak Indonesia*, ILO
 Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

Unicef Indonesia. 2003. *Perlindungan Anak : Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

PERDA

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

SURAT KABAR

Jawa Pos, 12 Agustus 2012. "Sang Ibu Masih Berusia Belasan Tahun".

INTERNET

Buruh Migrant. 2010. *Mengenal Istilah Perdagangan Manusia Trafficking*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012, pukul 15.00, <http://www.buruhmigrant.or.id/2010/07/14/mengenail-istilah-perdagangan-manusia-trafficking/>

Counter women trafficking.2012. *Perdagangan Manusia Human Trafficking*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 15.45, http://www.counterwomentrafficking.blogspot.com/2012/08/perdagangan-manusia-human-trafficking_19.html

Aids Indonesia.2012. *Situs Jejaring Sosial Perluas Trafficking*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 17.05, <http://sosal-perluas-trafficking-2.html>

Tempo.2012. *Tujuh Polwan Pernah Menyamar Jadi Pelacur Keyko*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 17.45 <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/24/064431558/tujuh-polwan-pernah-menyamar-jadi-pelacur-keyko>

Aids Indonesia. 2012. *216 ABG Terjaring Razia di Surabaya, 1 Orang Terjangkit HIV/AIDS*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 18.45 <http://www.aidsindonesia.or.id/216-abg-terjaring-razia-di-surabaya-1-orang-terjangkit-hivaid.html>

Antara news. 2012. *13 Anak Korban Trafficking Datangi DPRD Surabaya*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 19.30 <http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/82149/13-anak-korban-trafficking-datangi-dprd-surabaya>

Harian Bhirawa.2012.*Risma Miris Pelaku Trafficking di Bawah Umur*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012 pukul 21.06 <http://www.harianbhirawa.co.id/utama/52132-risma-miris-pelaku-trafficking-di-bawah-umur>.

Antara News.2012. *PPTP2A Perdagangan Manusia di Surabaya Marak*. Diakses tanggal 2 November 2012 pukul 18.10 <http://www.antaranews.com/berita/312083/pptp2a-perdagangan-manusia-di-surabaya-marak>

Centro One. 2012. *Lagi, Pemkot Tutup 22 Wisma di Kremil*. Diakses tanggal 5 Desember 2012 pukul 15.15. <http://www.centroone.com/news/2012/12/1y/lagi-pemkot-tutup-22-wisma-di-kremil>

Gerakan Anti Trafficking. 2012. *Risma Jamin Sekolah Korban Trafficking*. Diakses tanggal 6 Desember 2012 pukul 15.45. http://www.gerakanantitrafficking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88risma-jamin-sekolah-korban-trafficking&catid=41:jawa-timur&Itemid=82